

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN  
EKONOMI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN RUMAH  
TANGGA DI KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN KABUPATEN  
ACEH BARAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas  
dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Administrasi Negara (S.AN)

**OLEH**

**HANNI VIKA SARI**  
**1805905010129**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
MEULABOH-ACEH BARAT  
TAHUN 2022**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59  
Laman : [ian.utu.ac.id](http://ian.utu.ac.id) E-mail : [admnegara@utu.ac.id](mailto:admnegara@utu.ac.id)

Meulaboh, 19 Juli 2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jenjang : Strata I (S-1)

### LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan Skripsi saudara:

**Nama : Hanni Vika Sari**

**NIM : 1805905010129**

Dengan Judul : **Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh

Mengesahkan :

Pembimbing Utama :

**Safrida, S.Sos., M.A.P**

NIP. 199005122019032026

Mengetahui

Dekan Fakultas  
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Basri SH, M.H**  
NIP.196307131991021002

Ketua Program Studi  
Ilmu Administrasi Negara

**Safrida, S.Sos., M.A.P**  
NIP. 199005122019032026

ii



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59  
Laman : [ian.utu.ac.id](http://ian.utu.ac.id) E-mail : [admnegara@utu.ac.id](mailto:admnegara@utu.ac.id)

Meulaboh, 19 Juli 2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jenjang : Strata1(S-1)

### LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan Skripsi saudara:

**Nama : Hanni Vika Sari**

**NIM : 1805905010129**

Dengan Judul : **Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat**

Yang telah dipertahankan didepan komisi ujian pada tanggal 20 Juli 2022

Menyetujui  
Komisi Ujian

- 1 Ketua : Safrida, S.Sos., M.A.P
- 2 Anggota : Najamudin. M.Si
- 3 Anggota : Said Achmad Kabiru M.B.A

Tandatangan

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Ilmu Administrasi Negara

**Safrida, S.Sos., M.A.P**  
NIP. 199005122019032026

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hanni Vika Sari

Nim : 1805905010129

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya mengatakan kesediaan untuk dibatalkan sebagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 19 Juli 2022  
saya yang membuat pernyataan



Hanni Vika Sari  
NIM. 1805905010129

## **PERSEMBAHAN**

*"Barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah melaksanakan kehendakNya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya"*

*(Q.S Ath-Talaq:2-3)*

*Alhamdulillahirabbil'alamin...*

*Terimakasih ya Allah atas rahmat dan berkat-Mu , amanah ini telah ku selesaikan, sebuah langkah telah usai sudah. Langkah yang bukan merupakan akhir dari perjalananku melainkan awal dari perjalananku.*

*Kupersembahkan karya tulis sederhana ini untuk orang yang ku cintai dan ku sayangi*

*Ayahanda dan Ibunda..*

*Doa dan air mata yang selalu ada disetiap sujudmu menjadi penguatku disetiap langkah, serta ketulusanmu meyakinkan hatiku dalam menggapai asa dan cita-cita. Setiap keringatmu menjadi semangatku untuk mewujudkan impian dan harapan dalam doa mu.*

*Teruntuk Ayahanda Burhan.D dan Ibunda Erniyati hanya ini karya sederhana yang bisa kupersembahkan sebagai tanda bakti atas dukungan moril maupun materil, yang selalu mendoakan disetiap langkah putri tunggal mu ini. Persembahan ini tidak akan mungkin mampu membalas semua jasa-jasa yang telah ayahanda dan ibunda berikan kepada ku.*

*Terima kasih Ayahanda Ibunda atas segala kesabaran, kebaikan dan segala hal terbaik yang telah diberikan kepadaku..*

*Simpuh sujudku dan terimakasihku kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mendidikku dengan penuh keikhlasan dan pengorbanan serta atas segala dukungan yang diberikan.*

*Hanni Vika Sari*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi yang sederhana ini dengan baik. Shalawat beriring salam tak pula penulis sanjungsajikan kepada baginda besar Rasulullah SAW. yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penulisan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat” ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat agar dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar.

Dalam kesempatan ini pula, penulis dengan segala kerendahan hati dan ketulusan hati yang amat dalam, ingin menyampaikan rasa hormat dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang bersangkutan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Ucapan Terima Kasih saya ucapkan kepada :

1. Kedua orang tua yang penulis sayangi dengan penuh cinta yang telah menyemangati dan mendukung serta mendoakan penulis. Karya ini penulis persembahkan untuk Ayahanda Burhan. D dan Ibunda Erniyati yang telah memberikan segala bentuk pengorbanan, rasa kasih sayang dan doa yang tulus demi keberhasilan penulis.
2. Safrida, M. AP dan Agatha Debby Reiz Macella, S. AP., M. Si selaku Ketua dan Sekretaris Progam Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
3. Safrida, M. AP selaku Dosen Pembimbing yang mengarahkan penulis dan memberikan berbagai masukan, arahan serta motivasi dalam rangka merangkumkan skripsi ini.
4. Najamudin, M. Si dan Said Achmad Kabiru Rafiie, M. BA selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan masukan terhadap skripsi ini.
5. Seluruh dosen yang telah membantu memberikan masukan dan arahan serta saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan yang telah membantu memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan baik.

Dan akhirnya kepada semua pihak yang telah turut membantu baik yang langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin penulis sebutkan satu

persatu. Semoga amal kebaikan dan keikhlasan ini mendapat pahala dari Allah SWT. dengan kebaikan yang berlipat ganda dan mudah-mudahan skripsi bermanfaat bagi semua orang. Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.

Meulaboh, 7 Juni 2022  
Penulis

(Hanni Vika Sari)

## **ABSTRACT**

*This study aims to examine the role of the government in empowering women victims of domestic violence in Johan Pahlawan District, West Aceh Regency. This study also discusses the obstacles in its implementation as well as suggestions for solving all the challenges faced. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. In collecting data, the author uses the method of observation, interviews, documentation and audio-visual material and data analysis techniques using the methods of data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the role of the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning in West Aceh Regency cannot be said to have been completely good, as evidenced by the fact that several programs that should have been carried out by the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning in West Aceh Regency have not been implemented. such as skills training programs and PUSPA programs. The budget for the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning is sourced from the APBD which is realized in accordance with the needs of the program in the field of Women's Empowerment, which is a total of Rp.85,627,000.00. There are still obstacles for the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning in Aceh Barat Regency in carrying out its role, thus making the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning ineffective in carrying out its duties.*

*Keywords: Role, DP3AKB West Aceh Regency, Domestic Violence.*



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah dalam melakukan pemberdayaan ekonomi perempuan korban kekerasan rumah tangga di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini juga membahas tentang hambatan dalam pelaksanaannya serta saran untuk menyelesaikan segenap tantangan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi serta materi audio-visual dan teknik analisis data menggunakan metode pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat belum dapat dikatakan sepenuhnya telah baik, terbukti dengan belum dilaksanakannya beberapa program-program seperti program pelatihan keterampilan dan program PUSPA. Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bersumber dari APBD yang direalisasikan sesuai dengan kebutuhan program bidang Pemberdayaan Perempuan yaitu total sebesar Rp.85.627.000,00. Masih terdapat hambatan-hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat dalam menjalankan peranannya, sehingga menjadikan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana belum efektif dalam menjalankan tugasnya.

Kata Kunci: Peran, DP3AKB Kabupaten Aceh Barat, Kekerasan dalam rumah tangga

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penulisan .....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II</b> .....	10
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
3.2 Konsep Pemberdayaan.....	13
3.2.1 Pengertian Pemberdayaan.....	13
3.2.2 Indikator Keberdayaan .....	14
3.2.3 Tujuan Pemberdayaan .....	17
3.2.4 Pemberdayaan Ekonomi Perempuan .....	17
3.3 Pengertian Peran .....	18
2.3.1 Jenis-Jenis Peran.....	18
2.4 Pemerintahan Daerah.....	19
2.4.1 Pengertian Pemerintah Daerah.....	19
2.4.2 Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah .....	20
2.5 Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	21
2.5.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	21
2.5.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	22
<b>BAB III</b> .....	26
<b>METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	26
3.1 Metode Penelitian.....	26

3.2 Sumber Data .....	26
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	27
3.4 Teknik Penentuan Informan .....	29
3.5 Instrumen Penelitian.....	30
3.6 Teknik Analisis Data .....	30
3.7 Uji Kredibilitas Data.....	32
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
<b>BAB IV .....</b>	<b>35</b>
<b>HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	35
4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana .....	37
4.3 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.....	40
4.4 Hasil Penelitian.....	41
4.4.1 Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat .....	41
4.4.2 Indikator Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga .....	42
4.4.3 Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat .....	54
4.4.4 Hambatan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat .....	56
<b>BAB V.....</b>	<b>59</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
5.1 Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.....	59
5.2 Indikator Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga ..	60
5.2.1 Kekuasaan di dalam ( <i>power within</i> ) .....	60
5.2.2 Kekuasaan untuk ( <i>power to</i> ).....	62
5.2.3 Kekuasaan atas ( <i>power over</i> ).....	63

5.2.4 Kekuasaan dengan ( <i>power with</i> ).....	63
5.3 Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat .....	64
5.4 Hambatan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.....	66
5.4.1 Hambatan Internal.....	66
5.4.2 Hambatan Eksternal.....	66
<b>BAB VI</b> .....	68
<b>PENUTUP</b> .....	68
6.1 Kesimpulan.....	68
6.2 Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	70

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Rumah tangga atau yang bisa disebut telah menjadi keluarga terdiri dari kepala keluarga yang di kepalai oleh seorang bapak (suami) serta anggota keluarga yaitu ibu (istri) dan anak. Seorang kepala keluarga sangatlah berperan penting untuk memimpin keluarganya dan mampu bekerjasama dengan anggotanya. Suami memiliki peran penting dan tanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarganya dimana seorang suami diwajibkan untuk mencari nafkah. Berbeda dengan tugas seorang istri yaitu mengurus rumah namun tak sedikit seorang istri bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Di samping itu tugas utama lain seorang suami dan istri adalah untuk mendidik anak-anaknya (Vitasari, 2018).

Rumah tangga tidak selalu berjalan mulus, ada kalanya rumah tangga dibumbui dengan perbedaan pendapat, kesalahpahaman dan lain sebagainya yang menjadikan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan dapat membuat hubungan suami/istri ke arah yang tidak diinginkan. Sehingga dengan keadaan yang seperti itu terus menerus membuat perselisihan yang berkepanjangan yang berujung pada tindak kekerasan pada suami/istri.

Pengertian Kekerasan dalam rumah tangga atau (KDRT) menurut UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1 adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan/istri yang mengalami kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual maupun psikologis atau peduli terhadap rumah tangga, termasuk

mengancam untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan istri, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga ini cenderung dialami oleh perempuan/istri. Padahal perempuan/istri termasuk kedalam kategori yang rentan, dikelompokkan dengan kategori anak-anak, minoritas, pengungsi rentan lainnya. Alasan perempuan termasuk kedalam kategori yang lemah, rentan dan tak terlindungi karena perempuan sering dalam keadaan penuh resiko yang sangat rentan terhadap bahaya, yang salah satunya disebabkan karena tindak kekerasan oleh kelompok lain. Kerentanan inilah yang membuat tindak kekerasan terhadap perempuan lebih tinggi dari laki-laki.

Tindakan kekerasan memiliki dampak yang cukup serius untuk para korban, misalnya pada kesehatan fisik dapat berupa luka memar, cedera bagian luar dan dalam, gangguan kesehatan yang kronis, terinfeksi penyakit menular seksual, Kesehatan mentalnya dapat berupa depresi, ketakutan, harga diri rendah, disfungsi seksual, gangguan stress pasca trauma dan dampak fatalnya bunuh diri, membunuh atau melukai pelaku, kematian karena aborsi (Tambayong & Oja, 2021).

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, membuat pola pikir masyarakat menjadi berubah, kekerasan dalam rumah tangga yang semula menjadi urusan rumah tangga pribadi kini menjadi urusan publik. Keluarga serta masyarakat lainnya dapat menjadi pengawas serta mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Ini adalah salah satu bentuk perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap korban KDRT dengan adanya Undang-Undang No.23 Tahun 2004.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
- c. Penyelenggaraan pembinaan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan serta peningkatan kualitas keluarga;
- d. Penyelenggaraan bimbingan teknis, supervisi, penyuluhan dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- e. Pelaksanaan koordinasi penanganan perempuan korban kekerasan;
- f. Peningkatan kualitas keluarga dan kesetaraan gender; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak;
- b. Pelaksanaan fasilitasi pemenuhan hak anak (pha) pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan koordinasi pencegahan kekerasan terhadap anak;

- e. Pelaksanaan koordinasi pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- f. Pelaksanaan pembinaan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Pengsinkronisasian kebijakan pengendalian kuantitas penduduk antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. Pelaksanaan advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB);
- d. Pelaksanaan pengendalian distribusi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelayanan KB;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
- f. Pelaksanaan pembangunan keluarga dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya



Kasus kekerasan rumah tangga di Indonesia pada 17 tahun terakhir sangat tinggi. Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat, selama 17 tahun, yaitu sepanjang 2004-2021 ada 544.452 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau ranah personal. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Aceh tahun 2020 tercatat kasus kekerasan mencapai 791, dan 267 diantaranya KDRT. Bentuk kekerasan psikis 166 kasus, fisik 126, penelantaran 141, kekerasan seksual 26, pemerkosaan 23, eksploitasi seksual 1, trafficking 0 dan lain-lain 41 kasus. Di provinsi Aceh hingga pertengahan tahun 2021, dari total 205 tindak kekerasan terhadap perempuan, sebanyak 69 diantaranya KDRT. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang penulis dapatkan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Aceh Barat dapat dilihat dari tabel tiga tahun terakhir yang penulis lampirkan di bawah ini :

**Tabel 1.1**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
1.	2019	15 Jiwa
2.	2020	8 Jiwa
3.	2021	14 Jiwa
<b>Total</b>		<b>37 Jiwa</b>

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Tabel data korban kekerasan rumah tangga yang telah penulis uraikan di atas adapun jumlah korban yang terdata dari 2019 yaitu sebanyak 15 jiwa yang diantaranya ada 2 laki-laki yang melapor dan 13 perempuan. Adapun alasan

mengapa laki-laki melapor ke DP3AKB dikarenakan satu dan lain hal yang tidak dapat disebutkan di tabel di atas.

Pada tahun 2020 jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga pada tabel diatas berjumlah 8 jiwa yang lebih dominan pada kasus KDRT. Selanjutnya pada tahun 2021 data yang peneliti dapatkan dilapangan berjumlah 14 jiwa yang melapor, yang mana banyak ditemukan di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada masa pandemi covid-19 pada tahun 2020 kasus KDRT di Aceh Barat mengalami penurunan, hal ini bisa terjadi karena adanya kebijakan WFH (kerja di rumah) dan PSBB yang membuat korban KDRT ini kehilangan akses untuk melapor kasus KDRT yang dialaminya. Terutama di wilayah yang sarana dan prasarananya tidak mendukung untuk mendapatkan akses layanan bagi perempuan korban KDRT. Selain itu kebijakan WFH juga membuat pusat penyedia layanan tidak dapat berfungsi secara optimal.

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa korban kekerasan rumah tangga disebabkan karena faktor ekonomi yang pas-pasan bahkan cenderung kurang dan faktor sosial. Bentuk kasus kekerasan rumah tangga adalah bentuk fisik (menendang, memukul, menampar), bentuk psikis (menghina dengan perkataan-perkataan yang menyakiti hati), bentuk kekerasan seksual (pelecehan seksual, pemerkosaan, pemaksaan dalam berhubungan suami istri), serta penelantaran (tidak bertanggung jawab, tidak menafkahi) dan lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka adanya rumusan masalah yang timbul yaitu:

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah khususnya DP3AKB dalam pemberdayaan ekonomi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat?
2. Berapa Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk menangani kasus Kekerasan Rumah Tangga?
3. Apa saja yang menjadi hambatan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan ekonomi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan ekonomi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.
2. Untuk mengetahui berapa anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam menangani kasus Kekerasan Rumah Tangga

3. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan ekonomi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

#### **1.4 Manfaat Penulisan**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis maupun yang bersifat praktis:

- a. Manfaat Teoritis
  - a) Menambah wawasan bagi penulis mengenai teori tentang bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan ekonomi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.
  - b) Sebagai referensi bagi peneliti lain dalam mengadakan penelitian tentang peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan ekonomi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Manfaat Praktis
  - a) Bagi Pemerintah Daerah  
Sebagai suatu bahan rekomendasi dan pertimbangan dalam membuat suatu kebijakan berikutnya dalam upaya pemberdayaan ekonomi perempuan korban kekerasan dalam rumah Tangga di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.
  - b) Bagi penulis dan masyarakat
    - 1) Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (strata satu) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar.

- 2) Dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan di atas.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Agar dapat memberikan gambaran yang jelas terkait alur penelitian ini, maka penulis jabarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I : Pendahuluan**

Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini terdiri dari penelitian terdahulu sebagai referensi, landasan teori serta konsep-konsep yang berkaitan dengan variabel penelitian.

**BAB III : Metodologi penelitian**

Bab ini terdiri dari metode penelitian, sumber-sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penentuan informan, instrument penelitian, teknik analisis data serta uji kredibilitas data.

**BAB IV : Hasil penelitian**

Bab ini memuat hasil penelitian yang didapat dari data yang diperoleh dilapangan berupa dokumentasi serta jawaban tertulis dari informan berdasarkan hasil wawancara.

**BAB V : Pembahasan**

Bab ini terdiri dari pembahasan serta uraian hasil penelitian dari data-data yang telah diperoleh ketika melakukan penelitian.

**BAB VI : Penutup**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terkait dengan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga ini adalah hal yang sudah pernah diteliti sebelumnya. Ada beberapa penelitian yang mengupas tentang hal yang sama. Penelitian terdahulu yang relevan akan penulis jadikan sebagai rujukan.

Penelitian pertama yang penulis jadikan sebagai rujukan oleh (Mary Bannister & Moyib, n.d. 2019) tentang “Kekerasan berbasis gender dalam rumah tangga dan potensi yang ditawarkan oleh inisiatif pemberdayaan: Kasus Makhokho, Kenya Barat” . Penelitian ini menggunakan penelitian partisipatif berbasis masyarakat, menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada 105 wanita menikah yang bekerjasama dengan Community Health Volunteers (relawan kesehatan masyarakat), dilengkapi dengan data kualitatif dari tiga diskusi kelompok terfokus dengan Community Health Volunteers, wanita yang berpartisipasi dalam kelompok pemberdayaan ekonomi lokal, dan pemangku kepentingan masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian, hipotesis korelasi antara GBV (gender based violence) dan pemberdayaan tidak didukung, dan hubungan antara GBV dan faktor lain, termasuk usia, pendidikan, dan jumlah dan usia anak, secara statistik tidak signifikan. Namun, penelitian tersebut mengungkapkan hubungan yang signifikan antara konsumsi alkohol secara teratur oleh suami seorang wanita dan dia mengalami GBV. Ini menunjukkan bahwa proyek masa depan di Makhokho

yang bertujuan untuk mengurangi GBV harus memprioritaskan tindakan melawan alkoholisme.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang kekerasan yang di alami oleh perempuan dalam rumah tangga. Sedangkan perbedaan yang akan penulis teliti adalah tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan perempuan korban KDRT dan adakah hal yang menghambat pemerintah dalam memberdayakan perempuan korban KDRT tersebut.

Penelitian kedua, yang dilakukan oleh (Satriani & Harsasto, 2019) tentang “Implementasi Program Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari penelitian tentang Implementasi Program Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang, menyatakan penyebab tingginya kasus kejahatan terhadap perempuan di kota Semarang karena budaya patriarki yang masih ada di Indonesia, faktor finansial, faktor edukatif, faktor lingkungan, dan faktor sosial.

Pelaksanaan program penjaminan hingga saat ini belum bisa dikatakan sangat memuaskan terjadi jika dilihat dari masih tingginya kasus kejahatan terhadap perempuan di Kota Semarang. Tingginya Kasus Kekerasan di Kota Semarang juga bisa disebabkan karena tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah setempat sehingga masyarakat saat ini tidak merasa bebas untuk melaporkan setiap kasus kejahatan di lingkungan sekitar.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang korban kekerasan dalam rumah tangga dan juga menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan yang akan penulis teliti adalah jika penelitian tersebut terfokus pada implementasi program perlindungan terhadap korban KDRT, berbeda halnya dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian yang penulis lakukan lebih fokus kepada program pemberdayaan apa saja yang telah pemerintah berikan kepada perempuan korban kekerasan rumah tangga ini.

Penelitian ketiga, yang dilakukan oleh (Rahmawati et al., 2018), Tentang “Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian tentang Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Pemerintah Kabupaten Jember, korban kekerasan rumah tangga lebih mandiri dari beberapa waktu belakangan ini, hal ini sering terlihat dari meningkatnya tingkat kesejahteraan sosial keluarga, pengambilan keputusan sendiri dan manajemen keluarga yang melibatkan pihak istri mereka.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemberdayaan perempuan yang dilakukan DP3AKB Kabupaten Jember dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan perempuan diwujudkan melalui pendampingan (sosialisasi, pemeriksaan kesehatan, klasifikasi masalah, pendampingan hingga pemantauan/monitoring) dan usaha kesejahteraan sosial (pelatihan tata boga, tata



rias/salon dan menjahit). Hasil dari pemberdayaan perempuan yang dilakukan DP3AKB Kabupaten Jember membuat korban KDRT lebih mandiri dari sebelumnya, hal ini terbukti dari tingkat kesejahteraan sosial keluarga meningkat, otoritas pengambilan keputusan dan manajemen keluarga yang melibatkan pihak istri mereka. Sedangkan korban KDRT yang ditinggal suami, mereka menjadi mandiri karena kondisi yang memaksa mereka untuk mengambil alih peran suami dalam keluarga.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang pemberdayaan perempuan korban KDRT dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Tentu hal ini tidak jauh berbeda dari penelitian yang akan penulis lakukan, tetapi terdapat juga perbedaan dari penelitian tersebut yaitu peneliti akan meneliti tentang peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan adakah faktor penghambat dalam program pemberdayaan perempuan korban KDRT tersebut.

## **3.2 Konsep Pemberdayaan**

### **3.2.1 Pengertian Pemberdayaan**

Pemberdayaan atau pemberkuasaan berasal dari kata (*empowerment*) atau “power” yang berarti kuat atau kekuasaan. Oleh karena itu, ide adanya pemberdayaan sangat berhubungan dengan konsep kekuasaan. Kekuasaan sendiri berarti adalah kemampuan kita untuk memerintah orang lain menuruti permintaan apa yang kita inginkan, terlepas dari kemauan dan keinginan mereka dikutip dari Edi Suharto (Pathony, 2019). Namun harus dipahami bahwa kekuasaan tidaklah terisolasi atau mandiri. Itu sebabnya kekuasaan tercipta karena adanya interaksi

sosial atau relasi. Dalam konteks ini, pemberdayaan adalah suatu proses dan konsep yang sangat bermakna.

Pemberdayaan lebih fokus kepada kemampuan seseorang, khususnya kelompok-kelompok lemah dan rentan sehingga mereka mampu memiliki kekuatan atau kemampuan, misalnya dalam memenuhi kebutuhan dasar agar memiliki kebebasan. Contohnya bebas dari kelaparan, kebodohan dan penyakit; dapat memperoleh sumber-sumber produktif demi meningkatkan pendapatannya dan dapat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan yang bersangkutan dengan hidupnya dan masyarakat.

Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai “pemberkuasaan” kepada masyarakat yang cenderung rentan dan lemah. Adanya kata pemberdayaan yang membuat kata ini semakin populer dalam konteks pembangunan dan pemberantasan kemiskinan. Tetapi sebenarnya pemberdayaan ini yaitu meningkatnya kesadaran. Kesadaran yang dimaksud adalah masyarakat yang sadar dan memahami hal-hal yang menyangkut dengan politik, ekonomi dan sosial budaya. Dengan demikian makna pemberdayaan adalah upaya dari sekelompok orang untuk membantu meningkatkan derajat agar memiliki keberdayaan dalam menghadapi persoalan yang ada.

### **3.2.2 Indikator Keberdayaan**

Ada beberapa indikator yang dikutip Edi Suharto (Pathony, 2019) keberhasilan pemberdayaan dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut dengan kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. Namun tidak terlepas dari aspek kekuasaan, aspek

tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan yaitu kekuasaan di dalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*), dan kekuasaan dengan (*power with*). Adapun indikator keberdayaan sebagai berikut:

- a. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu atau korban untuk bisa pergi ke lingkungan sekitar rumah. Misalnya pasar, rumah sakit atau klinik, masjid atau tempat ibadah, atau kerumah tetangga. Mobilitas ini dapat dianggap tinggi jika seseorang mampu pergi sendiri.
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan seseorang untuk bisa membeli barang-barang pokok atau sehari-hari seperti beras, minyak goreng, gula dan bumbu dapur lainnya. Serta kebutuhan pribadi seperti sabun, shampoo, bedak dan lainnya. Seseorang dianggap mampu apabila ia melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya, apalagi jika ia membeli kebutuhan dengan uang sendiri.
- c. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan seseorang untuk bisa membeli barang-barang besar, seperti TV, kulkas, lemari, handphone dan lainnya. Apabila seseorang dapat melakukan hal ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya, apalagi jika ia membeli kebutuhan dengan uang sendiri.
- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan baik secara mandiri atau bersama suami atau istri tentang keputusan-keputusan rumah tangga.
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden akan ditanya mengenai apakah dalam kurun waktu satu tahun terakhir dari pihak keluarga seperti suami, istri, mertua, atau anak-anak apakah ada mengambil harta seperti uang, tanah,

- perhiasan dari dirinya tanpa izin, atau melarangnya mempunyai anak, atau bekerja diluar rumah.
- f. Kesadaran hukum dan politik: responden atau informan mengetahui atau mengenal salah seorang pegawai pemerintah baik di desa maupun kelurahan. Juga termasuk seorang anggota DPRD setempat, dan nama presiden. Serta mengetahui pentingnya mempunyai surat nikah, dan hukum-hukum waris.
  - g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes seperti protes terhadap suami yang memukul istri, istri yang mengabaikan suami dan keluarga, gaji yang tidak adil dan lain sebagainya
  - h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset yang berharga, tabungan. Seseorang dianggap memiliki mobilitas tinggi jika ia mempunyai aspek-aspek secara mandiri dan terpisah dari pasangannya.

Menurut Gunawan Sumodiningrat dikutip dari (Aeni, 2019) ada beberapa indikator keberhasilan program pemberdayaan ekonomi, yaitu:

- a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
- b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
- c. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin dilingkungannya.
- d. Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota kelompok, makin kuatnya, serta

makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat.

- e. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

### **3.2.3 Tujuan Pemberdayaan**

Tujuan pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan, khususnya kelompok yang rentan dan lemah. Pemberdayaan memfokuskan pada kemampuan seseorang agar mereka bisa memiliki keberdayaan atau kemampuan dalam hal memenuhi kebutuhan pokoknya sehingga memiliki kebebasan dalam memberikan pendapat, terbebas dari rasa kelaparan, kebodohan dan dari kesakitan (Noor, 2011)

### **3.2.4 Pemberdayaan Ekonomi Perempuan**

Untuk meningkatkan kualitas hidup atau kesejahteraan bagi perempuan, dapat dilakukan dengan cara memberdayakan kaum perempuan yang lemah dan menciptakan hubungan yang lebih adil, setara antara laki-laki dan perempuan serta mengikutsertakan perempuan pada proses pengambilan keputusan.

Menurut Moser, pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya melalui pendidikan, kesehatan, masalah keuangan baik untuk perempuan maupun laki-laki dan melalui pemenuhan kebutuhan strategis, khususnya dengan mengikutsertakan perempuan dalam kegiatan pembangunan. Pemenuhan kebutuhan praktis dapat dilakukan dengan memperluas sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan dan ekonomi). Sedangkan, pemenuhan kebutuhan utama dapat dilakukan dengan memperkuat

pendidikan keuangan berbasis perempuan melalui peningkatan kapasitas kader perempuan (Supeni & Sari, 2011)

### **3.3 Pengertian Peran**

Peran mempunyai arti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Menurut KBBI peran adalah pemain sandiwara (film). Peran dapat juga diartikan sebagai sebuah aktifitas dimana seseorang memerankan atau memainkan kedudukan atau status sosial dalam suatu organisasi. Menurut para ahli peran adalah kedudukan atau status. Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip dari (Lumowa et al., 2021), yaitu peran merupakan aspek dinamis dalam kedudukan atau (status), apabila seseorang yang telah melaksanakan kewajiban berarti ia menjalankan suatu peranan. Maka dapat disimpulkan peran adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat, dimana apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya, maka ia telah menjalankan suatu peran sesuai dengan kedudukannya.

#### **2.3.1 Jenis-Jenis Peran**

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen dikutip dari (Widiastuti, 2018), juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

- 1) Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- 2) Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- 3) Konflik peranan (*Role Conflick*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.

- 4) Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- 5) Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- 6) Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- 7) Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

## **2.4 Pemerintahan Daerah**

### **2.4.1 Pengertian Pemerintah Daerah**

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Saragih, 2011).

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom (Djaenur, 2012).

#### **2.4.2 Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah**

Fungsi pemerintah daerah adalah perangkat daerah menjalankan tugas dan kewajibannya dalam mengatur dan menyelenggarakan jalannya roda pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dalam (Rustandi, 2017) adalah:

- 1) Pemerintah Daerah mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan sendiri sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 2) Melaksanakan otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan pemerintahan yang merupakan urusan pemerintahan dengan tujuan memajukan kesejahteraan, pemerintahan terbuka, dan daya saing daerah.



- 3) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan mempunyai hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dimana hubungan tersebut mencakup wewenang, keuangan, pelayanan terbuka, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

## **2.5 Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

### **2.5.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan secara umum dapat diterjemahkan sebagai serangan terhadap fisik dan mental serta kecerdasan mental seseorang. terutama perempuan, yang berakibat timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelentara rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengandung pengertian setiap perbuatan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang akibatnya timbul dalam bentuk kesengsaraan fisik, seksual, mental, dan/atau penelantaran rumah tangga (Fanani, 2018).

Kekerasan dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai tindakan pemanfaatan kekuasaan atau wewenang secara tidak wajar yang dimiliki oleh pelaku, yaitu suami atau istri ,ataupun individu lain dari keluarga yang dapat mengancam keselamatan dan hak-hak pribadi masing-masing dan/atau individu lain dalam keluarga seperti anak, ipar, mertua, dan pembantu (Firdaus, 2014).

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol. Peningkatan dalam kasus kekerasan rumah tangga sangat pesat. Bukan hal itu saja disebabkan karena semakin seriusnya kasus kekerasan yang dialami

kaum perempuan, namun integritasnya pun memang lebih meningkat. Mengenai definisi kekerasan belum ada suatu kesepakatan, karena adanya pandangan yang berbeda, masing-masing mempunyai penilaian dalam menentukan tingkatan dan faktor atau tindakan apa saja yang dapat dimasukkan kedalam kategori. Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan masalah yang tidak banyak orang mengetahuinya karena sifatnya yang memang tertutup. Kekerasan yang dilakukan oleh pihak suami sering dianggap salah satu bentuk didikan suami terhadap istri serta anggapan bahwa suami sebagai pemimpin rumah tangga sehingga suami bertindak semaunya (Irianti, 2020).

### **2.5.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dikelompokkan sebagai berikut dikutip dari (Rosnawati, 2018):

a. Kekerasan Fisik

1) Pembunuhan

- a) Suami terhadap istri atau sebaliknya,
- b) Ayah terhadap anak dan sebaliknya,
- c) Ibu terhadap anak atau sebaliknya,
- d) Anik terhadap kakak kemenakan, ipar dan sebaliknya,
- e) Anggota keluarga terhadap pembantu.

2) Penganiyaan

- a) Suami terhadap istri atau sebaliknya,
- b) Ayah terhadap anak dan sebaliknya,
- c) Ibu terhadap anak atau sebaliknya,
- d) Adik terhadap kakak kemenakan, ipar dan sebaliknya,

e) Anggota keluarga terhadap pembantu.

3) Permerkosaan

a) Ayah terhadap anak perempuan, ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri,

b) Suami terhadap adik ipar,

c) Kakak terhadap adik,

d) Suami/anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga.

b. Kekerasan nonfisik/psikis/emosional, seperti

1) Penghinaan,

2) Komentar-komentar yang dimaksud untuk merendahkan melukai harga diri pihak istri,

3) Melarang istri bergaul

4) Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri kepada orang tua,

5) Akan menceraikan,

6) Memisahkan istri dan anak-anaknya dan lain-lain.

a. Kekerasan Seksual, meliputi:

1) Pengisolasian istri dan kebutuhan batinnya,

2) Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri,

3) Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau sedang menstruasi

4) Memaksa istri menjadi pelacur dan sebagainya.

b. Kekerasan Ekonomi berupa:

- 1) Tidak memberi nafkah pada istri,
- 2) Memanfaatkan ketergantungan secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri,
- 3) Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami.

Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tercantum dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, dan pasal 9 dalam (Rosnawati, 2018) yakni:

- a. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (pasal 6),
- b. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan berakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan melakukan hal yang melindungi diri, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7),
- c. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan berhubungan seksual yang dilakukan dengan orang yang berada dalam rumah tangga tersebut (pasal 8),
- d. Penelantaran rumah tangga, menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan ataupun perjanjian ia wajib memberikan penghimpunan, dan perawatan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang

layak didalam atau diluar rumah sehingga korban dibawah kendali orang tersebut (pasal 9).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan penelantaran dalam ruang lingkup rumah tangga.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut (Creswell 2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi atau memahami arti di beberapa individu atau sekelompok orang yang bersangkutan dengan masalah sosial. Penelitian kualitatif sangat tepat digunakan untuk mengkaji masalah-masalah sosial, dimana dalam penelitian deskriptif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Peneliti menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan informan, dan melakukan penelitian (Creswell, 2016). Alasan mengapa penulis menggunakan metode ini penulis ingin memberikan pemahaman dan gambaran umum terkait dengan peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

#### **3.2 Sumber Data**

Pengambilan data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data

melalui berkomunikasi langsung dengan sumbernya atau narasumber yang berhubungan langsung dengan fokus penelitian. Dengan menggunakan alat untuk membantu penelitian diantaranya alat tulis, dokumentasi dan alat perekam. Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus dikutip dari Danang Sunyoto, 2013 dalam (Wehantouw & Tinangon, 2015)

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya menurut Danang Sunyoto, 2013 dalam (Wehantouw & Tinangon, 2015). Data sekunder adalah data yang sudah diproses orang lain sehingga ketika kita memerlukan data tersebut, data itu sudah ada. Contoh dari data sekunder adalah penelitian-penelitian terdahulu, informasi yang telah dipublikasi, buku-buku ilmiah yang terdapat di perpustakaan, serta literatur yang menyangkut dengan penelitian.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah proses untuk menjawab semua rumusan masalah penelitian. Observasi, wawancara dan dokumentasi dan materi audio-visual adalah teknik umum yang biasanya digunakan dalam (Creswell & Poth, 2016)

#### 1. Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan untuk menghimpun data melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Dalam metode ini peneliti menggunakan observasi partisipan, penulis mengamati langsung bagaimana kondisi yang ada dilapangan , proses kerja, dan keadaan sekitar yang dapat diambil untuk penelitian guna memperoleh data yang lebih tajam. Maksudnya apakah implementasi kebijakan administrasi terpadu kecamatan berjalan dengan baik atau tidak (Creswell & Poth, 2016).

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mewawancarai informan/narasumber secara langsung dengan memberikan beberapa pertanyaan yang dianggap penting oleh peneliti. Baik secara lisan maupun tulisan. Melalui metode ini peneliti bertujuan untuk mengetahui informasi secara mendalam sesuai dengan tujuan penelitian (Creswell & Poth, 2016).

## 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku pendapat, buku harian, koran, artikel, surat, laporan teori, dalil atau hukum-hukum lain yang berhubungan dengan penelitian (Creswell & Poth, 2016).



### 3.4 Teknik Penentuan Informan

Pada penelitian ini, penulis menentukan informan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan informan dengan pertimbangan kesesuaian dengan konteks permasalahan dalam penelitian (Sugiyono, 2015). Menurut Creswell lebih tepat memilih informan yang benar-benar memiliki kemampuan karena pengalamannya dan mampu mempertanggungjawabkan pengalaman tentang sesuatu yang dipertanyakan (Creswell & Poth, 2016).

Sebagai sumber data untuk mendapatkan informasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

Tabel Informan

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga Berencana	1 (satu) orang
2	Seksi Perlindungan Perempuan	1 (satu) orang
3	Camat Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat	1 (satu) orang
4	Masyarakat korban kekerasan dalam rumah tangga	2 (dua) orang
	Jumlah	5 (lima) orang

Penentuan informan diatas dipilih peneliti agar mengetahui informasi dan tujuan penelitian.

### **3.5 Instrumen Penelitian**

Berdasarkan KBBI, instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian agar dapat diolah guna mencapai suatu kesimpulan. Menurut Arikunto (2019, hlm. 203) instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument penelitian adalah peneliti itu sendiri. Atau disebut juga peneliti adalah instrument kunci. Hal ini dikarenakan dalam metode kualitatif, memiliki ciri yang fleksibel yang artinya dapat berubah kapan saja berkembang seiring dengan proses penelitian.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana (2014) yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data (data condensation), menyajikan data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing and verification). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (selecting), pengerucutan (focusing), penyederhanaan (simplifying), peringkasan (abstracting), dan transformasi data (transforming) dikutip dari (Misna, 2015)

#### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dari metode yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Semua jenis data ini memiliki satu aspek kunci secara umum, analisisnya terutama tergantung pada keterampilan dari peneliti. Hal

ini diperlukan karena data yang dikumpulkan jarang berbentuk angka, data kaya rincian dan panjang (Misna, 2015).

## 2. Kondensasi Data (Data Condensation)

Miles dan Huberman (2014 : 10) Dalam kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian.

## 3. Penyajian Data

Langkah berikut setelah kondensasi data adalah penyajian data yang dimaknai oleh Miles dan Huberman (Misna, 2015) sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Peneliti lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan jika mencermati penyajian data. Dengan memperdalam temuan tersebut, peneliti dapat menentukan akan meneruskan analisisnya atau mengambil suatu tindakan.

## 4. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Setelah data direduksi dan disajikan maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada tahap awal, kegiatan ini masih bersifat sementara dan sangat ditentukan dengan adanya bukti yang kuat. Kesimpulan penelitian baru dapat dinyatakan kredibel jika bukti yang kuat sudah didapatkan pada proses pengumpulan data (Misna, 2015).

### 3.7 Uji Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian dan triangulasi

Uji kredibilitas data sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif demi keabsahan dan keandalan serta tingkat kepercayaan data yang telah terkumpul. Teknik keabsahan data adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Menurut John W. Creswell “triangulate different data sources of information by examining evidence from the sources and using it to build a coherent justification for themes” yang maksudnya sumber data diperoleh dengan menguji bukti-bukti dari sumber data. Triangulasi digunakan untuk mendapatkan keterangan dari beberapa pihak yang terpisah namun masih dalam karakteristik yang sama. Kemudian hasil tersebut dilakukan kembali cross check antara satu dengan yang lainnya. Dalam penelitian ini triangulasi dilakukan pada informan yang bersangkutan, maka dapat dilihat hasil jawaban dari pihak tersebut perbedaan dan persamaannya (Creswell & Poth, 2016)

### 3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Pada penelitian ini, peneliti merencanakan penelitian selama 6 bulan. Dengan beberapa tahapan kegiatan yaitu persiapan, pelaksanaan kegiatan dan penyusunan, Seminar Hasil, serta Sidang. Berikut adalah table rencana jadwal penelitian :

**Tabel 3.2**  
Rancangan Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2021-2022					
		10	11	12	01	02	03
<b>Tahap I</b>							
1	Persiapan Penelitian						
2	Observasi Awal						
3	Pembuatan Proposal						
4	Konsultasi						
5	Perbaikan						
6	Seminar Proposal						
7	Perbaikan						
<b>Tahap II</b>							
8	Penelitian dilapangan						
9	Pengolahan Data						
10	Analisis Data						
<b>Tahap III</b>							
11	Penulisan Hasil Penelitian						
12	Konsultasi						
13	Seminar Hasil						

14	Perbaikan							
<b>Tahap IV</b>								
15	Sidang							

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**


Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di Kabupaten Aceh Barat. DP3AKB merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta bidang Pengendalian Keluarga Berencana. Lembaga yang berlandaskan hukum Qanun Aceh Barat Nomor 3 tahun 2016 dan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 58 Tahun 2016 ini merupakan lembaga Tipe C dengan susunan sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas**
- 2. Kelompok Jabatan Fungsional**
- 3. Sekretariat** yang terbagi menjadi kasubbag Umum & Kepegawaian dan Kasubbag Program Keuangan.
- 4. Bidang Pemberdayaan Perempuan** yang terbagi menjadi 2 seksi yaitu Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Seksi Perlindungan Perempuan
- 5. Bidang Perlindungan Anak** yang terbagi menjadi 2 seksi yaitu Seksi Sistem Gender dan Anak dan Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
- 6. Bidang Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana** yang terbagi menjadi 3 seksi yaitu Seksi Pengendalian Penduduk, Seksi Keluarga Berencana dan Seksi Kualitas dan Keluarga Sejahtera.
- 7. UPTD**

#### **Bagian 4.1**

#### **Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja**

**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga  
Berencana  
Kabupaten Aceh Barat**





Dengan susunan organisasi yang tersebut di atas yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.

#### **4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Aceh Barat memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai berikut:

1. Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah provinsi;
2. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi;
3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah provinsi;
4. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;

5. Penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
6. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah provinsi;
7. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
8. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KD) dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota;
9. Penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota;
10. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah provinsi;
11. Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah provinsi;
12. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
13. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
14. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi;

15. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
16. Penyusunan profile kependudukan provinsi;
17. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
18. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah provinsi;
19. Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;
20. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berKB;
21. Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
22. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
23. Pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan administrasi kependudukan;
24. Penyelenggaraan bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
25. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;

26. Penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
27. Pengoordinasian pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan;
28. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **4.3 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**

Adapun visi misi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah sebagai Berikut:

a) Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada periode perencanaan untuk mengubah kondisi menjadi lebih baik lagi. Adapun Visi dari DP3AKB yaitu **“Terwujudnya kondisi perempuan dan anak yang sejahtera, bermartabat, sesuai nilai-nilai keislaman dan keacehan serta penduduk tumbuh seimbang di Kabupaten Aceh Barat”**. Selain penyusunan visi yang telah ditetapkan juga ada misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh DP3AKB agar tercapainya visi tersebut. Kemudian dijabarkan dalam bentuk misi agar dapat dijalankan.

## b) Misi

Misi adalah pernyataan-pernyataan yang dirumuskan agar tercapainya visi yang telah dijabarkan. Adapun misi dari DP3AKB diantaranya:

- 1) Meningkatkan kualitas hidup dan Peran perempuan di berbagai bidang pembangunan khususnya pendidikan, kesehatan dan agama.
- 2) Meningkatkan pemenuhan hak-hak perempuan dan perlindungan anak dari segala bentuk perlakuan salah, kekerasan, perdagangan dan diskriminasi.
- 3) Meningkatkan kesertaan ber KB terutama Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) untuk menunjang keseimbangan pertumbuhan penduduk untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.
- 4) Meningkatkan kualitas tumbuh kembang, partisipasi, dan perlindungan anak.

## 4.4 Hasil Penelitian

### 4.4.1 Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat

Kekerasan rumah tangga dapat diartikan sebagai tindak serangan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pelaku terhadap korban yang menuju pada fisik, mental dan kecerdasan mental seseorang terutama korban yang berakibat pada kesengsaraan fisik, psikis dan lain sebagainya yang dapat berimbas keberlangsungan hidup korban. Kecamatan Johan Pahlawan merupakan salah satu kecamatan di Aceh Barat yang terdapat kasus kekerasan rumah tangga.

#### 4.4.2 Indikator Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga

##### 4.4.2.1 Kekuasaan di dalam (*power within*)

Kekuasaan didalam yaitu peran dari dalam yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk pemberdayaan perempuan korban kekerasan rumah tangga. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam menjalankan perannya melakukan program yang bertujuan untuk mensejahterakan para korban yang mengalami tindak kekerasan rumah tangga seperti program sosialisasi atau penyuluhan mengenai dampak negatif dari kekerasan rumah tangga, serta hak-hak kaum perempuan.

Seperti yang dijelaskan oleh Misni Kabid Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat mengatakan bahwa:

“untuk membantu perempuan korban KDRT kami pihak dinas melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, kemudian menjelaskan juga tentang efek negatif yang di berikan oleh KDRT itu, kekerasan rumah tangga itu begitu kompleks sehingga susah untuk dijabarkan secara rinci bagaimana akar permasalahannya. Yang jelas bahwa si pelaku ini marah terhadap korban yang kemudian berakibat pada tindak kekerasan baik secara verbal maupun non verbal. Nah pihak dinas ini melakukan sosialisasi terhadap tindak kekerasan rumah tangga ini baik secara resmi maupun tidak resmi, yang terpenting yaitu bagaimana cara penyampaian agar masyarakat mengerti dan mudah memahami. Melalui sosialisasi juga pihak dinas turut memberikan informasi atau pengetahuan bahwa setiap orang itu berhak untuk hidup dan ada aturan UUD yang berlaku. Jadi tidak boleh seenaknya melakukan kekerasan walaupun itu keluarga sekalipun” (Wawancara, 23 Maret 2022).

Selanjutnya, ibu Mullyani selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan menambahkan bahwa:

“ketika masyarakat atau korban datang kepada kami untuk melaporkan tentang tindak kekerasan yang dialami, kami dari pihak dinas langsung mendengarkan laporan si korban, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, kemudian kami mengkoordinasikan masalah bersama lingkup internal maupun eksternal yang sama-sama bertujuan untuk menangani kasus tersebut, klarifikasi masalah, melakukan pendampingan terhadap korban dalam kasus hukum dan melakukan pemantauan terhadap korban”. (Wawancara 23, Maret 2022).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan agar masyarakat mengetahui dan mengenali dampak negatif yang ditimbulkan akibat KDRT baik secara fisik maupun psikis serta hak-hak kaum perempuan. Kemudian peran penerimaan laporan praktik kekerasan dalam rumah tangga, pendampingan serta bantuan hukum yang berikan dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kepada korban yang mengalami tindak kekerasan rumah tangga. Adapun bentuk penanganan korban kekerasan rumah tangga oleh DP3AKB Kabupaten Aceh Barat dilakukan dengan cara yaitu menerima laporan, mengidentifikasi masalah, koordinasi masalah secara internal maupun eksternal, klarifikasi masalah, pendampingan serta pemantauan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat juga ikut membantu korban KDRT dengan cara mendaftarkan korban pada bantuan modal dana atau modal usaha seperti Baitul Mal dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang bertujuan agar

korban mandiri dengan adanya penambahan modal usaha. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Mullyani selaku Kepala Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Aceh Barat mengatakan bahwa:

“Disamping itu, kami juga ikut membantu korban yang kurang berkecukupan dalam segi materi untuk didaftarkan pada bantuan dari Baitul Mal dan UMKM, jadi ketika kami mendapat informasi tentang bantuan modal tersebut, langsung saja kami pihak dinas mendaftarkan korban-korban yang layak untuk mendapatkan bantuan modal usaha tersebut. Yang pastinya dengan maksud tujuan agar sikorban ini dapat mandiri berkat usaha yang dilakukannya”.(Wawancara, 31 Mei 2022)

Dari penjelasan diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat, membantu korban dengan cara mendaftarkan korban untuk mendapatkan bantuan dari Baitul Mal dan UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi korban.

Seorang perempuan dianggap berdaya apabila ia memiliki kemampuan dan pengetahuan mendasar yang membuat ia tidak mudah dibodohi dan diintimidasi termasuk dalam keluarga. Banyak dari perempuan-perempuan yang mengalami tindak kekerasan termasuk perempuan yang tidak paham akan hal-hal yang semestinya melanggar kaidah dalam rumah tangga dan juga perempuan yang ketergantungan hidupnya kepada sang kepala rumah tangga. Sehingga dengan demikian, membuat dirinya terus direndahkan dan pendapatnya kian diremehkan.

Pendapat lain dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Parawansa, 2013), Diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya menjadi



dasar bagi upaya pemberdayaan perempuan. Tidak dapat dipungkiri pemiskinan terhadap perempuan oleh ideologi gender patriarki memposisikan perempuan sebagai anggota masyarakat yang tidak beruntung dan kerap mengalami ketidakadilan.

#### **4.4.2.2 Kekuasaan untuk (*power to*)**

Kekuasaan untuk yaitu peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk memberdayakan korban kekerasan rumah tangga dalam menekan kasus kekerasan rumah tangga, Dinas DP3AKB Aceh Barat berpedoman terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kemudian dengan pemahanan DP3AKB Aceh Barat dituangkan melalui kebijakan pencegahan tindak kekerasan, rehabilitasi, pemberdayaan dan pelayanan terpadu untuk korban kekerasan dan dituangkan dalam melalui program yang fokus dalam bidang pemberdayaan perempuan.

Pendapat Mullyani, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Aceh Barat mengatakan bahwa:

“kebijakan yang dinas keluarkan yaitu sebagaimana berpedoman terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 dan UU Nomor 23 Tahun 2004 yaitu pihak dinas menuangkan melalui program yang fokus di bidang pemberdayaan perempuan.

Seperti program perlindungan perempuan yang menyediakan layanan rujukan bagi korban yang memerlukan, program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai penyedia layanan pemberdayaan perempuan, program peningkatan kualitas keluarga yang bertujuan mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak” (Wawancara 31, Mei 2022)

Penjelasan diatas mengatakan bahwa dalam menjalankan perannya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menjelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam menjalankan peranannya merujuk pada peraturan UU Nomor 24 Tahun 2004 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 sehingga melahirkan kebijakan yang dituangkan melalui program di bidang pemberdayaan perempuan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam menjalankan tugasnya juga membuka layanan bagi masyarakat berupa menerima laporan saat terjadi dan ditemukan praktik kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian melakukan pendampingan dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap korban hingga kasus korban tuntas.

Dalam rumah tangga, suami memegang kekuasaan penuh sebagai kepala rumah tangga, segala keputusan dalam rumah tangga juga harus mengikuti persetujuan suami. Hal ini yang kemudian menjadikan suami bersifat sewenangnyanya dalam memerintah. Berbeda halnya dengan istri yang tidak dituntut untuk menghidupi keluarga. Seperti penjelasan Yulisman

Yahya yang merupakan Camat di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat bahwa:

“banyak dalam kasus-kasus kekerasan rumah tangga ini, sering kali si suami bersifat arogan terhadap istri, istri dan anggota keluarga lainnya harus mengikuti kemauan suami. Padahal itu merupakan suatu hal yang tidak wajar, apalagi dalam rumah tangga itu banyak kepala lain yang mungkin tidak sepemikiran. Oleh sebab itu, seharusnya dalam rumah tangga itu harus dilakukan diskusi bersama minimal antara suami dan istri. Jangan pendapat suami saja yang harus didengarkan, pendapat istri juga harus didengarkan” (Wawancara, 20 Maret 2022).

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa dalam rumah tangga seharusnya suami dan istri harus saling berkomunikasi dan berdiskusi dengan baik. Tidak mengikuti perintah satu orang melainkan atas kesepakatan bersama. Suami juga harus mendengarkan istri, begitupun sebaliknya. Seorang perempuan berdaya juga bisa ikut melakukan atau berkontribusi dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga, mampu membuat keputusan baik secara mandiri atau bersama-sama.

Pendapat lain seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh (Parawansa, 2013) dalam peningkatan ekonomi perempuan korban KDRT, perlu adanya strategi untuk keberhasilan program pemberdayaan perempuan dalam bentuk partisipasi aktif dan mendapat dukungan dari semua pihak stakeholder dan tidak menjadikan kasus kekerasan rumah tangga ini sebagai aib agar bisa meminimalisir tindak kekerasan yang dialaminya karena bisa langsung ditangani oleh pihak yang berwenang ketika terjadi tindak KDRT yang membahayakan jiwa.

#### 4.4.2.3 Kekuasaan atas (power over)

Kekuasaan atas yang dimaksud adalah peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mensejahterakan para korban yaitu ikut andil dan ikut melaksanakan dalam proses kegiatan yang akan dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Salah satu program unggulan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) adalah program PUSPA.

PUSPA adalah pertemuan koordinasi yang dilakukan Kemen PPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) untuk menyatukan visi dan misi lembaga-lembaga terkait seperti pemerintah pusat dan daerah, DP3AKB, lembaga masyarakat, media dan inspirator. Tujuan akhir program ini adalah untuk percepatan dan efektivitas mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak Indonesia. Dalam kebijakan dan program yang dikeluarkan oleh Kementerian PPPA maka dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana turut andil dan melaksanakan kegiatan tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Misni selaku Kabid Pemberdayaan Perempuan:

“Pemasalahan kekerasan rumah tangga, adalah permasalahan yang menyangkut dengan kekerasan terhadap perempuan yang termasuk sebagai kelompok rentan menunjukkan keprihatinan banyak pihak. Tapi disisi lain, banyak faktor-faktor permasalahan rumah tangga yang timbul dari berbagai fenomena, permasalahan yang dapat diketahui hanya sebagian kecil dari puluhan ribu permasalahan yang ada. Dan dengan adanya program-program dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti PUSPA ini diharapkan

dapat mengatasi masalah ini. Akan tetapi program ini belum kami laksanakan.” (Wawancara, 23 Maret 2022).

Dari penjelasan wawancara diatas, ibu Misni menjelaskan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) belum terlaksana. Dan dengan adanya program-program ini diharapkan kedepan dapat mengatasi permasalahan ini.

Perempuan dapat mempertahankan hak hidup atas dirinya. Pemberdayaan perempuan bukan hanya dari peningkatan kemampuan atau ekonomi saja, tetapi seorang perempuan dianggap berdaya apabila ia mampu mempertahankan hak hidup nya sesuai dengan aturan UUD 1945 yang berlaku pada Pasal 28A yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Ini menunjukkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Seorang perempuan yang berdaya juga sadar akan hukum dan sistem politik yang berlaku di Negara.

Dalam bermasyarakat, sesama manusia haruslah saling tolong menolong, tidak saling menyakiti, dan saling menghargai. Begitu juga dalam rumah tangga. Seorang suami yang menjadi kepala rumah tangga haruslah menuntun istri dan anak nya serta memberi contoh yang baik untuk keluarganya. Namun tindak kekerasan ini sering dialami oleh perempuan, padahal perempuan merupakan kelompok yang rentan juga dimasukkan dalam kategori kelompok anak-anak. Oleh sebab itulah pemerintah diperlukan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan serta kelompok lemah lainnya agar

menghindari terjadinya diskriminasi gender. Salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Pendapat YM selaku korban kekerasan rumah tangga terhadap DP3AKB mengatakan bahwa:

“dulu saya mengalami KDRT ini lumayan parah oleh mantan suami, sehingga saya tidak tahan lagi dan memutuskan untuk melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Permasalahan kami lumayan ribet karena masalah ekonomi, juga mantan suami saya orang yang cukup temperamental yang akhirnya membuat saya memutuskan untuk melapor. Sebelum saya melapor saya memang sudah pisah rumah dengan suami saya sehingga saya tidak ragu lagi untuk melapor, tanggapan dari pihak dinas yaitu mencoba melakukan mediasi terhadap saya dan suami saya serta keluarga dari pihak saya maupun pihak suami, namun suami saya marah besar sehingga proses mediasi lumayan sulit untuk dilakukan. Pihak dinas sudah berupaya berbagai cara untuk membuat saya dan suami rukuk karena dari awal saya cuma ingin membuat suami saya berubah tetapi ini tidak membuahkan hasil. Sehingga saya dan suami saya memutuskan untuk pisah” (Wawancara, 27 Maret 2022).

Berdasarkan wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana telah melakukan upaya mediasi terhadap korban dan pelaku yang bertujuan untuk membuat rukuk kembali seperti yang diinginkan oleh pelapor (korban). Namun, dengan berbagai arahan dan bimbingan yang dilakukan oleh pihak dinas tidak membuahkan hasil yang indah. Sehingga pelapor telah memutuskan untuk berpisah. Menganggapi hal tersebut, pihak dinas tidak melepas tanggung jawab seperti yang dikatakan oleh Misni selaku Kabid Pemberdayaan Perempuan yang mengatakan bahwa:

“walaupun pada ujungnya si korban dan si pelaku memutuskan untuk berpisah, kami tetap tidak melepas tanggung jawab kami. Kami akan tetap mendampingi

korban sampai proses pengadilan. Dengan demikian kami berharap hal tersebut telah selesai dan tidak terjadi lagi pengulangan kekerasan yang dilakukan. Kami juga mendamaikan kembali pelaku dan korban yang bertujuan untuk menjaga silaturahmi juga tidak memutuskan hubungan antara orang tua dan anak apabila yang sudah mempunyai anak” (Wawancara, 28 Maret 2022).

Wawancara diatas jelas menunjukkan bahwa dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana telah melakukan tanggung jawab sampai kasus selesai. Seperti pendapat dari (Ibrahim et al., 2019), yang menjelaskan tentang dalam kasus kekerasan rumah tangga yang berujung pada tindak perceraian, pihak DP3AKB tidak melepas tanggung jawab dan terus melakukan pemantauan yang bertujuan agar korban tidak mengalami hal serupa kembali.

#### **4.4.2.4 Kekuasaan dengan (*power with*)**

Kekuasaan dengan yaitu peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam menjalankan perannya membantu korban agar terbebas dari kemiskinan dengan cara meningkatkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Dimana dengan adanya kemampuan seseorang dapat menjadikan kemampuan itu sebagai sumber sumber produktif yang akan berefek pada ekonomi. Sehingga dengan kemampuan dari diri sendiri bisa memperoleh sumber-sumber produktif demi meningkatkan pendapatannya sendiri (Suharto, 2015). Seorang perempuan dikatakan dapat berdaya apabila ia mempunyai kemampuan dan keahlian serta bisa menggunakan keunggulannya tersebut untuk meningkatkan ekonominya.

Pemberdayaan perempuan dilakukan guna meningkatkan ekonomi perempuan apalagi perempuan-perempuan yang mengalami tindak kekerasan rumah tangga, seperti yang dijelaskan oleh Mullyani Kepala dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat mengatakan bahwa:

“tujuan pemerintah mengadakan pemberdayaan perempuan yang kemudian sekarang menjadi suatu lembaga dinas yaitu untuk menampung dan membantu perempuan-perempuan serta anak yang lemah agar terjamin hidupnya. Pemberdayaan perempuan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ekonomi perempuan, tetapi juga meningkatkan pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan hukum, politik dan lain sebagainya, tetapi untuk pelatihan khusus kami belum melaksanakannya.” (Wawancara, 23 Maret 2022).

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi perempuan dan menambah wawasan bagi perempuan agar sadar akan hukum dan politik. Dengan adanya pemberdayaan perempuan maka seorang perempuan dapat terbebas dari rasa lapar, kebodohan penyakit. Akan tetapi, peningkatan ekonomi atau pelatihan ini belum dilaksanakan.

Selanjutnya penjelasan hasil wawancara bersama seorang perempuan berinisial RJ selaku korban yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat yang telah penulis wawancarai terkait dengan kejadian yang dialami yaitu sebagai berikut:

*“ibuk dile padum thon ka likoet na mengalami tindak kekerasan, na yang di di poh, di tampa, di hina ibuk, di ancam ibuk. Nyau mandum kaleuh ibuk lewati mandum. Sampe ibuk lapor bak DP3AKB, tapi karena ibuk pike na*



*aneuk yang mantoeng perle kasih sayang ureung tuha, berkat dinas kaleuh di mediasi ibuk ngoen lakoe ibuk jadi jih kamoe sepakat untuk rujuk lom. Dile koen ibuk cuma sebagai ibu rumah tangga mantong hana kerja sapue, jino Alhamdulillah ibuk ngoen lakoe ngoen aneuk ibuk ka buka usaha jualan lontong pagi berkat bantuan UMKM yang di jok oleh pemerintah. Alhamdulillah jino pih han tom le na kekerasan karena rezeki Allah brie". (Wawancara, 27 Maret 2022)*

“ibu dulu beberapa tahun belakang pernah mengalami tindak kekerasan, ada yang di pukul, di tampar, di hina ibu, dan diancam ibu. Itu semua udah ibu lewati. Sampai ibu lapor ke DP3AKB, tapi karena ibu pikir ada anak yang masih perlu kasih sayang orang tua, berkat dinas lakukan mediasi, ibu dengan suami ibu sepakat untuk kembali rujuk lagi. Dulu ibu cuma sebagai ibu rumah tangga aja gak ada kerja apa-apa, sekarang Alhamdulillah ibu sama suami juga anak ibu buka usaha jualan lontong pagi berkat bantuan UMKM yang diberikan oleh pemerintah. Alhamdulillah sampai sekarang gak pernah lagi ada kekerasan berkat rezeki dari Allah”. (Wawancara, 27 Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dijelaskan bahwa tindak kekerasan rumah tangga yang dialami korban diakibatkan oleh faktor ekonomi yang kurang, sehingga menimbulkan konflik rumah tangga yang berakibat pada tindak kekerasan rumah tangga. Oleh karena itu, maka dibutuhkan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga Berencana dengan memberikan bantuan yang dapat mensejahterakan perekonomian korban dan juga beberapa pelatihan keterampilan guna meningkatkan skill dan kemampuan para perempuan korban KDRT agar bisa membuka usaha sendiri.

Pendapat lain yang hasil penelitian dilakukan oleh (Noor, 2011), pemberdayaan perempuan dapat di lakukan dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan

perempuan. Sehingga dengan terlatihnya kemampuan tersebut dapat memberikan *feed back* atau timbal balik kepada perempuan korban kekerasan rumah tangga.

#### **4.4.3 Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat**

Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya melalui bidang pemberdayaan perempuan. Pengalokasian anggaran tersebut sangat membantu dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang nyaman untuk mendukung dalam menangani kasus hingga kasus tersebut terselesaikan. Seperti yang dijelaskan oleh Ermanto selaku bendahara pengeluaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat :

“anggaran yang dikeluarkan dibidang pemberdayaan perempuan itu ada 3 yaitu program pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga. Masing-masing program memiliki anggaran yang berbeda walaupun masih dalam satu bidang. Anggaran tersebut dihitung mulai dari layanan informasi, penanganan yang dilakukan, kendaraan, biaya telfon dan honor pendampingan psikolog jika diperlukan.”  
(wawancara, 31 Mei 2022)

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran yang diberikan pihak dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana cukup jelas untuk menangani kasus. Dari Bidang Perlindungan Perempuan memiliki tiga program yaitu:

No.	Program	Kegiatan	Anggaran
1.	Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Rp.15.418.000,00
2.	Perlindungan Perempuan	Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Rp.56.247.000,00
3.	Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp.13.962.000,00

Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam 1 tahun memiliki anggaran dari APBD berjumlah Rp15.418.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan. Kegiatan ini merupakan sosialisasi tentang pengertian psikologi perkawinan, macam-macam penyesuaian perkawinan, pola komunikasi tiap generasi, perilaku komunikasi efektif, media komunikasi bahasa non verbal, kekerasan terhadap perempuan, pelecehan seksual, bahkan juga mengadakan sesi diskusi dan tanya jawab. Kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi dan mencegah kekerasan pada perempuan.(2) Program Perlindungan Perempuan yang memiliki anggaran dari APBD berjumlah Rp56.247.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu para korban yang memerlukan rujukan lanjutan terkait dengan rumah tangganya.(3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga yang memiliki anggaran berjumlah Rp13.962.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan

Gender (KG) dan Hak Anak. Kegiatan ini diharapkan mampu mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak dengan melakukan sosialisasi mengenai hak perempuan, kesetaraan gender, tidak adanya diskriminasi, dan pemenuhan hak anak. Kegiatan ini diharapkan dapat terwujudnya kesetaraan gender dan hak anak.

#### **4.4.4 Hambatan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat**

##### **4.4.4.1 Hambatan Internal**

Penanganan kasus yang dilakukan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tidak selalu berjalan mulus. Penanggulangan kasus tindak kekerasan rumah tangga bukanlah perkara mudah, apalagi ini melibatkan kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Ada banyak kendala yang dialami oleh pihak dinas seperti pihak korban merupakan orang yang selalu berdekatan dengan pelaku sehingga penggalan informasi terkadang tidak lengkap dan kasusnya tidak dapat terselesaikan. Berkaitan dengan hal ini, hasil yang peneliti rangkum yang menjadi hambatan dan kendala DP3AKB Aceh Barat seperti yang dijelaskan oleh Mullyani selaku Kadis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat, yaitu:

“bagi korban kekerasan rumah tangga yang si pelakunya tidak memberikan izin atau restu terhadap korban dan bahkan mengancam pihak korban dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat” (Wawancara, 18 Maret 2022).

Berdasarkan penjelasan diatas, pelaku kekerasan rumah tangga sensitif terhadap DP3AKB karena dianggap mengganggu kehidupan pribadi rumah tangga nya. Padahal itu merupakan salah satu upaya yang pemerintah berikan agar meminimalisir terjadinya tindak kekerasan rumah tangga. Pendapat diatas merupakan kendala internal yang langsung dirasakan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan ungkapan Kabid Pemberdayaan perempuan menunjukkan tanpa adanya komunikasi yang baik dengan korban maka kasus yang tangani tidak akan berjalan dengan efektif seperti yang diharapkan.

#### **4.4.4.2 Hambatan Eksternal**

Pemberdayaan perempuan korban kekerasan rumah tangga merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk meminimalirkan perempuan-perempuan yang tidak berdaya dan dapat menjalankan usaha atau kegiatan yang bisa menghidupi diri. Usaha tersebut sangat diperlukan agar pemberdayaan yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal. Namun sampai sekarang ini pemberdayaan yang diberikan kepada perempuan korban kekerasan rumah tangga masih banyak terkendala dan belum tepat sasaran.

Menurut Misni Kabid Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat mengatakan bahwa:

“selama ini dilapangan sering melakukan pendampingan sendiri saja dan hanya dibantu oleh aparaturnya Gampong

seperti Kepala desa (Keuchik) dan perangkatnya, itupun bantuan pemberian informasi mengenai keberadaan rumah korban.” (Wawancara, 18 Maret 2022).

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa tanpa adanya kerja sama yang baik, maka semua kasus yang ditangani tidak akan berjalan dengan efektif seperti yang diharapkan. Pentingnya kerja sama di kalangan pihak-pihak DP3AKB Kabupaten Aceh Barat ini agar pengalaman dan hambatan yang alami dapat teratasi. Keterangan diatas seperti yang dikabarkan oleh Yanti, yakni sebagai berikut:

“Abang ipar saya sering memberikan ancaman, seperti dihukum, dipukul atau pernah diancam untuk dibunuh jika kami buka mulut terhadap perbuatan kejahatan yang dia lakukan. Makanya selama ini memendam apa yang telah dialami.”(Wawancara 27 Maret 2022).

Dari pernyataan diatas, jelaslah kurang keterbukaan para korban dalam menyampaikan informasi kepada pihak DP3AKB kabupaten Aceh Barat menjadi kendala bagi pihak dinas. Sehingga dalam menjalankan proses penanganan terkadang memakan waktu yang lama. Pentingnya pengetahuan dasar hukum dan keterbukaan informasi antara pihak DP3AKB dengan para masyarakat serta korban agar hambatan-hambatan yang dialami dapat terasi dengan harapan.

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **5.1 Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat**

Kekerasan rumah tangga dapat diartikan sebagai perasaan marah dan bermusuhan yang mengakibatkan hilangnya kontrol diri dimana individu bisa berperilaku menyerang atau melakukan suatu tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain dan lingkungan dalam bermasyarakat yang terbentuk disuatu ikatan perkawinan. Kekerasan rumah tangga di Aceh Barat merupakan suatu kasus yang paling banyak dialami oleh perempuan terutama di Indonesia.

Kekerasan rumah tangga dapat mengakibatkan dampak negatif bagi korban dan keluarga yang bersangkutan seperti tekanan mental, psikis, fisik, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, stress pasca trauma, mengalami depresi bahkan sampai keinginan untuk bunuh diri. Tentu saja hal ini menjadi suatu hal yang amat berdampak negatif jika tidak ditindaklanjuti.

Kekerasan rumah tangga merupakan suatu hal yang tidak bisa ditebak kapan bisa terjadi atau tidak, karena itu semua menyangkut kehidupan pribadi seseorang. Penyebab terjadinya tindak KDRT ini juga bukan hanya faktor ekonomi yang buruk saja, tetapi banyak juga faktor lain yang membuat KDRT ini bisa terjadi. Baik itu dari sifat pribadi seseorang atau pengaruh dari internal maupun eksternal yang membuat si pelaku akhirnya terselimuti amarah besar yang berakibat pada tindak kekerasan. Pemerintah kecamatan bekerja sama dengan pihak terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan juga

aparatus desa untuk saling berbagi informasi dan saling berkomunikasi terkait dengan kekerasan yang dialami perempuan ini guna untuk memberi perlindungan, masukan dan saran dari pihak dinas yang bertujuan untuk mensejahterakan para korban kekerasan ini.

Peran pemerintah daerah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta aparat desa lainnya ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama bagi yang mengalami tindak kekerasan rumah tangga. Pemerintah Daerah terutama Dinas Pemberdayaan Perempuan seharusnya sudah melakukan program-program usaha kesejahteraan sosial untuk meningkatkan ekonomi perempuan korban kekerasan, seperti yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember kepada korban KDRT yaitu mengadakan program pelatihan seperti pelatihan tata boga, pelatihan tata rias/salon, pelatihan menjahit. Program-program tersebut dilakukan guna agar korban mendapatkan bekal pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan mampu memberdayakan dirinya sendiri. Seperti yang dikutip dari (Rohmawati et al., n.d.) yang berpendapat bahwa pemberdayaan yaitu sebuah proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya atau proses pemberian daya dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

## **5.2 Indikator Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga**

### **5.2.1 Kekuasaan di dalam (*power within*)**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan kekuasaan didalam (*power within*) adalah peran Dinas Pemberdayaan Perempuan,



Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan agar masyarakat mengetahui dan mengenali dampak negatif yang ditimbulkan akibat KDRT baik secara fisik maupun psikis , serta hak-hak kaum perempuan. Kemudian peran penerimaan laporan praktik kekerasan dalam rumah tangga, pendampingan serta bantuan hukum yang diberikan dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kepada korban yang mengalami tindak kekerasan rumah tangga. Adapun bentuk penanganan korban kekerasan rumah tangga oleh DP3AKB Kabupaten Aceh Barat dilakukan dengan cara yaitu menerima laporan, mengidentifikasi masalah, koordinasi masalah secara internal maupun eksternal, klarifikasi masalah, pendampingan serta pemantauan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana juga membantu korban yang kekurangan ekonomi untuk didaftarkan dalam bantuan Baitul Mal dan UMKM untuk mensejahterakan keluarga korban yang bertujuan untuk menekan angka KDRT yang disebabkan oleh faktor ekonomi.

Keberdayaan yang dimiliki oleh korban kekerasan rumah tangga masih kurang. Keberdayaan yang dimiliki oleh para korban juga minim dukungan oleh lingkungan korban. Korban yang melapor hanya ketergantungan dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta keluarganya. Penulis juga mengamati bahwa rata-rata korban yang melapor hanya berpendidikan tamatan SLTA/ sederajat. Sehingga dengan pengetahuan yang dimiliki masih sangat terbatas.

Selain karena pengetahuan yang kurang, korban kekerasan ini juga kerap memiliki suami yang memiliki emosi tidak stabil atau temperamental. Sehingga dengan keterbatasan kemampuan yang dimiliki akan membuat sang pelaku kerap marah dan berujung pada tindak kekerasan baik secara verbal maupun non verbal. Melihat hal tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat turut memberikan sosialisasi penting terkait dengan tindak kekerasan rumah tangga.

### **5.2.2 Kekuasaan untuk (*power to*)**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis melihat bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam menjalankan perannya yaitu merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 yang kemudian di pemahanan tersebut dituangkan dalam kebijakan pencegahan tindak kekerasan, rehabilitasi, pemberdayaan dan pelayanan terpadu untuk korban kekerasan dan dituangkan dalam melalui program yang fokus dalam bidang pemberdayaan perempuan. Termasuk juga dalam program di bidang pemberdayaan perempuan yaitu program program perlindungan perempuan yang menyediakan layanan rujukan bagi korban yang memerlukan, program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai penyedia layanan pemberdayaan perempuan, program peningkatan kualitas keluarga yang bertujuan mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak.

Keberhasilan pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ini sangat didukung oleh kemauan dan respon positif yang diberikan oleh para

korban. Sehingga dengan respon positif yang diberikan oleh para korban membuat pemerintah sangat yakin untuk meningkatkan kebijakan-kebijakan serta bantuan-bantuan yang bertujuan untuk pemberdayaan perempuan korban kekerasan rumah tangga.

### **5.2.3 Kekuasaan atas (*power over*)**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis melihat bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterakan para korban kekerasan rumah tangga yaitu PUSPA. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemen PPPA turut ikut andil dalam setiap proses kegiatan yang akan dilakukan, sehingga program tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Keberhasilan kegiatan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian PPPA serta kegiatan yang dilakukan oleh Dinas DP3AKB didukung oleh kemauan masyarakat dan korban yang mengalami tindak kekerasan rumah tangga. Selain pemerintah sudah melakukan beberapa hal untuk membantu masyarakat yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga, juga diperlukan adanya bantuan dari aparatur Gampong serta LSM atau lembaga swadaya masyarakat agar dapat membantu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana agar terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

### **5.2.4 Kekuasaan dengan (*power with*)**

Selama melakukan penelitian, penulis mendapati bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

membantu korban agar terbebas dari kemiskinan dengan cara meningkatkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki melalui pembinaan atau pelatihan yang diberikan pemerintah atau Dinas DP3AKB. Namun hal tersebut belum terlaksana sehingga para korban belum merasakan dampaknya.

Korban yang mengalami tindak kekerasan rumah tangga ini cenderung kurang memiliki kemampuan atau keahlian khusus yang dapat mensejahterakan perekonomiannya. Masyarakat yang mengalami tindak kekerasan rumah tangga yang memiliki pengetahuan dan keahlian terbatas, sehingga membuat dirinya terus tersudutkan tanpa berani bertindak. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan perekonomian korban kekerasan rumah tangga di Kecamatan Johan Pahlawan perlu adanya pembinaan dari pemerintah sebagai peningkatan keahlian atau *skill* untuk menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas termasuk dalam hal pengelolaan manajemen keuangan.

### **5.3 Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat**

Kegiatan atau program yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang direalisasikan sesuai dengan kebutuhan setiap program. Dana anggaran yang diberikan akan sangat membantu pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sangat membantu dalam penyelesaian kasus, termasuk memfasilitasi sarana dan prasana yang diharapkan dapat mendukung kasus hingga terselesaikan.

No.	Program	Kegiatan	Anggaran
1.	Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Rp.15.418.000,00
2.	Perlindungan Perempuan	Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Rp.56.247.000,00
3.	Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp.13.962.000,00

Program dan kegiatan pada bidang Pemberdayaan Perempuan (PP) memiliki total anggaran pada tahun 2022 sekitar Rp.85.627.000,00 yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat dengan APBD. Bidang Pemberdayaan Perempuan memiliki 3 program yaitu program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang memiliki kegiatan yaitu penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, yang memiliki anggaran APBD berjumlah Rp15.418.000,00. Program Perlindungan Perempuan yang memiliki kegiatan yaitu kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan yang memiliki anggaran APBD berjumlah Rp56.247.000,00. Program Peningkatan Kualitas Keluarga yang memiliki kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang memiliki anggaran berjumlah Rp13.962.000,00.

## **5.4 Hambatan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat**

### **5.4.1 Hambatan Internal**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam melakukan peranannya untuk menangani kasus kekerasan rumah tangga mengalami berbagai hambatan. Adapun hambatan yang terjadi di lingkup internal Dinas DP3AKB adalah pelaku atau suami korban sensitif kepada dinas DP3AKB dan tidak memberikan restu terhadap istrinya yang melapor, bahkan mengancam korban dan juga pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. sehingga dengan keadaan demikian sangat menyulitkan pihak dinas DP3AKB dalam menangani kasus. Sehingga dengan keadaan seperti ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sulit untuk melakukan pemantauan langsung kepada korban.

### **5.4.2 Hambatan Eksternal**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam menjalankan peranannya dalam mengatasi kasus kekerasan rumah tangga juga mengalami berbagai hambatan. Adapun hambatan di luar lingkup dinas DP3AKB yang penulis amati yaitu kurangnya kerja sama yang terjalin antara pihak dinas DP3AKB dengan aparaturnya Gampong serta masyarakat desa. Sehingga pihak dinas DP3AKB minim mendapatkan informasi lebih dalam menangani kasus.

Dalam menjalankan perannya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana juga mengalami hambatan atau

kendala lain yaitu pada saat korban melapor atau didatangi oleh pihak dinas DP3AKB, kurangnya keterbukaan informasi dari korban dan juga keluarga. Dengan demikian, hal tersebut juga sangat menyulitkan pihak dinas DP3AKB karena tidak adanya informasi yang konkrit.

Kajian diatas didukung hasil kajian (Triana, 2019) yang mengatakan bahwa dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak menemui kesulitan terutama dalam pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa kasus tersebut merupakan aib keluarga.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat belum dapat dikatakan sepenuhnya telah baik, masih terdapat beberapa program-program yang belum dilakukan oleh dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat seperti program pelatihan keterampilan dan program PUSPA.
2. Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bersumber dari APBD yang direalisasikan sesuai dengan kebutuhan program bidang Pemberdayaan Perempuan yaitu total sebesar Rp.85.627.000,00.
3. Masih terdapat hambatan-hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat dalam menjalankan peranannya, sehingga menjadikan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana belum efektif dalam menjalankan tugasnya.

#### **6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian, beberapa saran yang dapat penulis ajukan demi perbaikan kedepan diantaranya:



1. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat perlu melakukan penggalan lebih jauh dan dalam lagi mengenai kasus-kasus kekerasan rumah tangga karena kasus-kasus kekerasan rumah tangga yang tidak tampak ke permukaan justru lebih banyak. Serta lakukan segera program-program yang telah diusulkan agar mempercepat terjadinya kesejahteraan para korban.
2. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat hendaknya lebih fokus kepada pemberdayaan korban kekerasan rumah tangga agar kedepannya perempuan-perempuan yang mengalami tindak kekerasan ini tidak bergantung hidupnya pada suami dan mampu membuka usaha sendiri. Dan juga memaksimalkan pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J.W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Edisi 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharsimi Arikunto. (2019). *Prosedur penelitian*. Edisi Revisi VI. Jakarta: Rineka cipta.
- AENI, E. N. Y. A. N. U. R. (2019). *UPAYA PEMBERDAYAAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR GUNA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA BENDILJATI WETAN KABUPATEN TULUNGAGUNG*.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Djaenur, A. (2012). *Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Fanani, E. R. (2018). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 1–8.
- Firdaus, E. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Batam. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 21(1), 139–154.
- Ibrahim, L. F., Seran, G. G., & Pratidina, G. G. (2019). Implementasi Program pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bogor. *Jurnal Governansi*, 5(1), 89–97.
- Irianti, R. A. D. (2020). Kekerasan dalam Rumah Tangga antara Mempertahankan Keutuhan Keluarga dan Sanksi Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Pamulang Law Review*, 3(2), 139–148.
- Lumowa, F., Nayoan, H., & Pangemanan, S. E. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar pada Masa Pandemi di Desa Tondei I Kabupaten Minahasa Selatan. *GOVERNANCE*, 1(2).
- Mary Bannister, & Moyib, E. (n.d.). *Domestic gender-based violence and the potential offered by empowerment initiatives: The case of Makhokho, Western Kenya*.
- Misna, A. (2015). Formulasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrasi Negara*, 3(2), 521–533.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan masyarakat. *CIVIS*, 1(2).
- Parawansa, K. I. (2013). Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan

berkelanjutan. *Bali, Hlm*, 1–15.

- Pathony, T. (2019). Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Subang. *International Journal of Demos*, 1(2), 262–289.
- Rahmawati, R., Sukidin, S., & Suharso, P. (2018). Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 12(2), 162–167.
- Rohmawati, N., Sulistiyani, S., & Sandra, C. (n.d.). *IbM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) PENGOLAH IKAN “PEMBERDAYAAN IKAN TUNA DAN KLUWIH MENJADI PRODUK ABON MODIFIKASI.”*
- Rosnawati, E. (2018). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Kosmik Hukum*, 18(1).
- Rustandi, R. (2017). Kajian Teoritis Fungsi Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 4(1).
- Saragih, T. M. (2011). Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Dan Kawasan. *Sasi*, 17(3), 11–20.
- Satriani, B. Y., & Harsasto, P. (2019). Implementasi Program Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). *Journal of Politic and Government Studies*, 8(02), 231–240.
- Suharto, T. (2015). Konsep dasar pendidikan berbasis masyarakat. *Cakrawala Pendidikan*, 3.
- Supeni, R. E., & Sari, M. I. (2011). UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN MELALUI PENGEMBANGAN MANAJEMEN USAHA KECIL (Studi diskriptif pada Kegiatan Usaha Kecil Ibu-ibu Desa Wirelegi Kabupaten Jember, Dampingan Pusat Studi Wanita UM Jember). *PROSIDING SEMINAR NASIONAL & INTERNASIONAL*, 1(1).
- Tambayong, H., & Oja, H. (2021). Strategi Pemberdayaan Perempuan Korban Tindak kekerasan. *Musamus Journal of Public Administration*, 4(1), 57–63.
- Triana, A. (2019). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Balikpapan. *Sosiatri Sosiologi*, 7(23), 184–195.

Vitasari, I. N. (2018). *STUDI KRIMINOLOGI TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*. Fakultas Hukum UNISSULA.

Wehantouw, A. B., & Tinangon, J. J. (2015). Analisis Laporan Arus Kas Operasi, Investasi dan Pendanaan pada PT. Gudang Garam Tbk. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1).

Widiastuti, N. M. D. (2018). KREATIVITAS PERTUNJUKAN TEK TOK DI PULAU BALI SEBAGAI DAYA TARIK PARIWISATA. *GETER*, 1(1), 23–31.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28A Tentang Hak Hidup

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 10 tentang Pernikahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

## Lampiran 1. Pedoman Wawancara

### PEDOMAN WAWANCARA

#### A. Camat Johan Pahlawan

- 1) Bagaimana peran camat dalam melakukan pemberdayaan perempuan korban kekerasan rumah tangga di Aceh Barat ini?
- 2) Apa saja yang dilakukan oleh camat dalam upaya pemberdayaan perempuan korban kekerasan rumah tangga ini?
- 3) Apakah ada anggaran khusus terhadap pemberdayaan perempuan korban kekerasan rumah tangga?
- 4) Bagaimana kerjasama yang dilakukan yang dilakukan oleh pihak dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana bersama camat yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan korban kekerasan rumah tangga?
- 5) Apa saja hambatan yang dihadapi dalam melakukan pemberdayaan perempuan korban kekerasan rumah tangga?

#### B. Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Aceh Barat

- 1) Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Aceh Barat dalam pemberdayaan perempuan korban kekerasan rumah tangga di Aceh Barat ini?
- 2) Apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak dinas dalam upaya pemberdayaan perempuan korban kekerasan rumah tangga?

- 3) Apakah tersedia anggaran yang cukup untuk melakukan program pemberdayaan perempuan korban kekerasan rumah tangga ini?
- 4) Apakah ada kerjasama yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Aceh Barat yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan korban kekerasan rumah tangga ini?
- 5) Apa saja hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Aceh Barat dalam melakukan pemberdayaan terhadap perempuan korban kekerasan rumah tangga ini?

#### C. Kabid Perlindungan Perempuan

- 1) Apakah anda setuju dengan adanya program pemberdayaan perempuan korban kekerasan rumah tangga?
- 2) Apa penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?
- 3) Bagaimana kesiapan dinas dalam melakukan pemberdayaan perempuan korban kekerasan rumah tangga?
- 4) Apakah dengan adanya pemberdayaan perempuan korban kekerasan rumah tangga ini dapat mensejahterakan para korban?

#### D. Masyarakat korban kekerasan rumah tangga

- 1) Apakah peran dari pemerintah daerah terhadap korban kekerasan rumah tangga?
- 2) Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam pemberdayaan perempuan korban kekerasan rumah tangga?

- 3) Adakah efek keberhasilan yang dirasakan langsung oleh para korban kekerasan rumah tangga?
- 4) Menurut anda apakah pemberdayaan perempuan korban kekerasan rumah tangga ini sudah diterapkan secara baik dan benar di lingkungan Aceh Barat ini?

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara



Wawancara bersama **Bapak Yulisman Yahya, SE, M.Si**  
(Camat Kecamatan Johan Pahlawan)



Wawancara bersama **Ibu Mullyani, S.KM**  
(Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana)





Wawancara bersama **Ibu Misni Fitriani, S.KM**  
Kabid Perlindungan Perempuan



Wawancara bersama Ibu berinisial **YM**  
(korban kekerasan rumah tangga)



Wawancara bersama Ibu berinisial RJ  
(Korban Kekerasan Rumah Tangga)



Wawancara bersama Ibu Yanti  
(saksi keluarga Ibu YM korban kekerasan rumah tangga)

Lampiran 3. SK Pembimbing



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59  
Laman : fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id**

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
NOMOR : 254/UN59.5/HIK.02/2021  
TENTANG**

**PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
ATAS NAMA Hanni vika sari NIM 1805905010129  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR**



- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Mahasiswa dalam penyelesaian skripsi mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, dipandang perlu ditunjuk pembimbing skripsi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65)
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA ATAS NAMA Hanni vika sari NIM 1805905010129 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

KESATU...


- KESATU : Menunjuk Safrida, M.A.P sebagai pembimbing skripsi mahasiswa nama Hanni vika sari NIM 1805905010129 Program Studi ILMU ADMINISTRASI NEGARA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya, komisi pembimbing bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Teuku Umar melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar.
- KEEMPAT : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan sidang akhir skripsi mahasiswa tersebut.

Ditetapkan di Meulaboh  
Pada Tanggal 3 November 2021  
a.n REKTOR  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU  
POLITIK,   
  
Basri, SH.MH  
NIP 196307131991021002

Tembusan :

1. Ketua Jurusan
2. Bendahara Pengeluaran UTU
3. Arsip

## Lampiran 4. Surat Pernyataan Selesai Penelitian


**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**  
 JALAN GAJAH MADA KOMPLEK KANTOR BUPATI – TLP/FAX (0655) 755-3165  
 MEULABOH

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 260/ 255 /2022.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat, dengan ini menerangkan bahwa :


Nama	: HANNI VIKA SARI
NIM	: 1805905010129
Fakultas	: UNIVERSITAS TEUKU UMAR
Jurusan	: Ilmu Administrasi Negara

**Benar** yang namanya tersebut diatas, telah melakukan Penelitian, pengambilan, pengumpulan dan keterangan data tentang :

**"Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat"**

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat.

Demikianlah Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya

Meulaboh, 15 Juli 2022  
 Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
 Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  
 Kabupaten Aceh Barat  
  
**MULYANI, SKM**  
 Pembina  
 NIP. 19700825 199001 2 001

## Lampiran 5. Biodata Penulis

**BIODATA**

Nama : Hanni Vika Sari

Nim : 1805905010129

Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 04 November 2000

Agama : Islam

Alamat Tempat Tinggal : Jl. Syiah Kuala, Kuta Padang  
Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat

Nama Orang Tua : Ayah : Burhan. D  
Ibu : Erniyati

Alamat Orang Tua : Jl. Syiah Kuala, Kuta Padang  
Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat

Pendidikan yang telah  
ditempuh : - Min 11 Aceh Barat (2006-2012)  
- MTsS Harapan Bangsa Meulaboh (2012-2015)  
- Man 1 Aceh Barat (2015-2018)

Pengalaman kerja/Organisasi : - Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)  
Ilmu  
Administrasi Negara (2018-2019)  
- Anggota Pemerintahan Mahasiswa Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik (2019-2020)